



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N **NOMOR : 170-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2022**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Richarmon Jeffri
Pangkat, NRP : Kapten Inf /NRP 11090016261084
Jabatan : Pama Denma Mabasad
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 22 Oktober 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

T
e
m
Kec. Larangan Tangerang.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Dandenma Mabasad selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/109/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 kemudian dibebaskan pada tanggal 9 Maret 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandenma Mabasad selaku AnkuM Nomor Kep/146/III/2022 tanggal 9 Maret 2022.

g
a **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut diatas ;**
l

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor : Sdak/95/IX/2022 tanggal 28 September 2022 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

J
l
H
J
.
“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dakwaan :

M
u
k
t
a
h
Pasal 86 Ke-1 KUHPM

2. Tuntutan Oditur Militer pada tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1
Halaman 1 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K//PMT-II/BDG/AD/XII/2022

R
T

3



- a. Terdakwa Richarmon Jeffri Pangkat Kapten Inf, NRP 11090016261084 tersebut di atas terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Mangkir"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi Terdakwa dalam penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Denmabesad bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Kapten Inf Richarmon Jeffri yang ditandatangani oleh Letkol Kav Rinaldi Irawan, M. Han NRP 11020047180481.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Richarmon Jeffri Pangkat Kapten Inf NRP 11090016261084 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :

- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K//PMT-II/BDG/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denmabesad bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Februari 2022 atas nama Kapten Inf Richarmon Jeffri yang ditandatangani oleh Letkol Kav Rinaldi Irawan, M. Han NRP 11020047180481.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/271/PM.II-08/AD/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 25 Nopember 2022.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang di ajukan pada tanggal 14 Nopember 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 atas nama Terdakwa tersebut di atas terdapat pada halaman 14-17 adalah yang menjadi dasar Oditur Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan Banding, pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang yang disebabkan hanya karena tabiat Terdakwa dalam berdinam, mengabaikan aturan yang ada. Permasalahan ini membuat terdakwa tidak dapat berfikir secara jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah. Hal ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
 - c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan, namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.
 - d. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa tertekan dan malu kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin untuk menghindari hal tersebut.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangannya setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Adapun hal-hal yang Oditur Militer mohonkan pemeriksaan tingkat Banding mengenai isi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer II-07 Jakarta yang dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer H-08 Jakarta pada tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 86 Ayat (1) KUHPM, Oditur mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan namun Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari sehingga kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) yang di mohonkan oleh Oditur Militer.

2. Bahwa menurut hemat Oditur Militer II-07 Jakarta pertimbangan Majelis Hakim di atas kurang tepat dijadikan ukuran/patokan dalam menilai "Permohonan Oditur Militer terlalu berat" akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun terhadap diri Terdakwa, dengan perkataan lain belum menyentuh kepada rasa keadilan dan dimungkinkan akan berdampak kepada perbuatan yang serupa dilakukan oleh teman-teman Terdakwa yang lain sehingga Oditur Militer II-07 Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Banding berkenan untuk merubah amar putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sekedar pidana penjara sebagaimana Tuntutan Oditur Miiter II-07 Jakarta.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas merupakan "pelampauan kewenangan Hakim yang bersifat subyektif" yang menilai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya Pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan yang tetap.

Berdasarkan tanggapan sebagai keberatan yang tertuang dalam Memori Banding kami di atas, Oditur Militer mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Oditur Militer II-07 Jakarta untuk seluruhnya;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 7 November 2022 sekedar amar putusan;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan pidana penjara sebagaimana tuntutan kami.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan kontra/tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, dikarenakan Pengadilan Tingkat Pertama hanya

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K//PMT-II/BDG/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari hal ini kurang dari setengah dari Tuntutan Oditur Militer, yang telah menuntut Terdakwa penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga Oditur Militer menganggap pidana tersebut masih terlalu ringan, namun Oditur Militer sependapat tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan demikian apa yang menjadi keberatan Oditur Militer agar putusan mengikuti tuntutan adalah kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa adalah sesuai perbuatannya yang hanya meninggalkan kesatuannya selama 14 (empat belas) hari.
- b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak melakukan pelanggaran hukum lain tetapi hanya berada dirumah untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya (KDRT) dan Terdakwa kembali ke kasatuan karena masih sanggup menjadi Prajurit TNI-AD.
- c. Bahwa Terdakwa terlalu lama di penjara juga merugikan Kesatuan, karena Terdakwa tetap menerima gaji tiap bulannya, namun apabila pidananya disesuaikan dengan perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidanya, Terdakwa menjadi prajurit yang berdisiplin dalam berdinastis dan juga tenaganya di Denma Mabesad sangatlah di perlukan mendukung tupoksi satuan.

Dengan demikian keberatan Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan **dinyatakan ditolak.**

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K//PMT-II/BDG/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Richarmon Jeffri masuk menjadi Anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer (Akmil) TA 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian mengikuti pendidikan Sarcab tahun 2009 di Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Yonif 312/KH pada tahun 2010 sampai dengan 2017, setelah itu Terdakwa mengikuti Diklapa 1 dan 2 di Bandung pada tahun 2018 dan 2020 berpindah tugas di Mabesad saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 110900162661084.
2. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kesatuan Denma Mabesad baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2022 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dengan cara menghadap Pakum Denma Mabesad kemudian menghadap Kasi Pam Ops dan Dansat Provoost selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di Jl HJ. Muktah 1 RT 3 RW 11 No. 45 Kel. Kreo kec. Larangan Tangerang.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dalam masa damai tidak sedang dalam operasi/tugas.
7. Bahwa benar demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022 atau selama 14 (empat belas) hari atau setidaknya-tidaknya tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa harus menjalani permasalahan sebelumnya yaitu PKDRT (Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) yang Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Dilmil II-08 Jakarta yaitu masa hukuman percobaan dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 sehingga Terdakwa harus menjalani masa penahanan tersebut.

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuक्तinya unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan.**

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya dan pidana tersebut di atas waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki sikap dan disiplin dalam berdinasi kesatuannya, oleh karenanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 sudah tepat dan adil oleh karenanya **harus dikuatkan.**
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur militer.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 271-K/PM.II-08/AD/X/2022 tanggal 7 Nopember 2022 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal 26 Desember Januari 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Surjadi Syamsir S.H, M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** sebagai Hakim Ketua, serta **Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269** dan **Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522945** masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, serta Panitera Pengganti **Khairudin. S.H. Mayor Chk NRP 2910088600570** tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Surjadi Syamsir S.H, M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota I

Ttd

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota II

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 52294

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin. S.H
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524418

Halaman 9 dari 9 hal Putusan Nomor : 170-K/PMT-II/BDG/AD/XII/2022